



GOVERNOR HEAD REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/575/B.IV/HK/1991

T E N T A N G

GOVERNOR HEAD REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : 1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/90 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung Nomor. 1130/Kanwil-6/TGH.114/91 tanggal 27 Agustus 1991 tentang Usul Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Tata Batas Hutan di Propinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa Pengukuhan Hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.
- b. bahwa untuk pengukuhan hutan tersebut diperlukan adanya Panitia Tata Batas yang dalam pelaksanaannya dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- c. bahwa Panitia Tata Batas Hutan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penataan batas hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintahan No. 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
5. Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
6. Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.
7. Keputusan Menteri Pertanian No. 680/Kpts-II/Um/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan.
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai Kawasan Hutan.

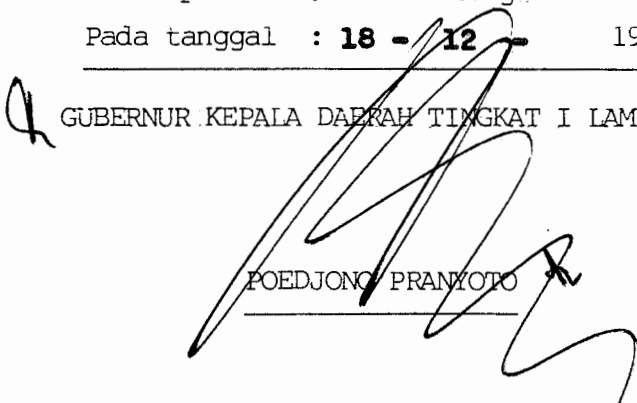
MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Tata Batas Hutan untuk masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Propinsi Dati I Lampung dengan susunan personalia tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Panitia Tata Batas Hutan adalah membantu pelaksanaan Pengukuhan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Lampung yang meliputi :
- Memberikan saran/ pertimbangan terhadap persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan.
 - Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan trayek batas, pelaksanaan pemancangan batas dan lain-lain.
 - Memeriksa pekerjaan dan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata Batas di lapangan.
 - Membuat dan menanda tangani Berita Acara Tata Batas beserta peta Tata Batas.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Tata Batas Hutan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Tata Batas Hutan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Tata Batas Hutan dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan dan atau sumber anggaran lain.
- Keenam : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor. G/092/Bappeda/HK/1981 tanggal 13 Mei 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di ; Telukbetung

Pada tanggal : 18 - 12 - 1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini di
sampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan RI
di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri
di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pekerjaan Umum
di Jakarta.
4. Bapak Menteri Pertanian
di Jakarta.
5. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta.
6. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
di Jakarta.
7. Bapak Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
di Jakarta.
8. Sdr. Para Bupati Daerah Tingkat II
di Propinsi Lampung.
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung
di Bandar Lampung.
10. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung
di Bandar Lampung
11. Sdr. Kepala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

NOMOR : **G/575/B.IV/HK/1991**

TANGGAL : **18 - 12 - 1991**

TENTANG : SUSUNAN PANITIA TATA BATAS HUTAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

No. : Kabupaten Dati II	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Panitia
1. : <u>Lampung Selatan</u>	1. Bupati KDH Tk.II Lampung Selatan 2. Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KPH Lampung Selatan 3. Ketua Bappeda Tk.II Lampung Selatan 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan 5. Kepala Dinas PU Tk.II Lampung Selatan 6. Kepala Dinas Dati II Lampung Selatan Lingkup Departemen Pertanian yang terkait 7. Camat Kepala Wilayah Kecamatan 8. Ka. Sub BIPHUT Tanjungkarang 9. Ka. Sub BKSDA/Sub Seksi KSDA 10. Kepala Instansi lain yang dianggap perlu	: Ketua Panitia merangkap Anggota : Sekretaris merangkap Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota
2. : <u>Lampung Tengah</u>	1. Bupati KDH Tk.II Lampung Tengah 2. Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KPH Lampung Tengah 3. Ketua Bappeda Tk.II Lampung Tengah 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah 5. Kepala Dinas PU Tk.II Lampung Tengah 6. Kepala Dinas Dati II Lampung Tengah Lingkup Departemen Pertanian yang terkait 7. Camat Kepala Wilayah Kecamatan 8. Ka. Sub BIPHUT Tanjungkarang 9. Ka. Sub BKSDA/Sub Seksi KSDA 10. Kepala Instansi lain yang dianggap perlu	: Ketua Panitia merangkap Anggota : Sekretaris merangkap Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota

3. Lampung Utara

3. : Lampung Utara : 1. Bupati KDH Tk.II Lampung Utara : Ketua Panitia merangkap A Anggota
2. Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KPH Lampung Utara : Sekretaris merangkap Anggota
3. Ketua Bappeda Tk.II Lampung Utara : Anggota
4. Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara : Anggota
5. Kepala Dinas PU Tk.II Lampung Utara : Anggota
6. Kepala Dinas Dati II Lampung Utara Lingkup Departemen Pertanian yang terkait : Anggota
7. Camat Kepala Wilayah Kecamatan : Anggota
8. Ka. Sub BIPHUT Tanjungkarang : Anggota
9. Ka. Sub BKSDA/Sub Seksi KSDA : Anggota
10. Kepala Instansi lain yang dianggap perlu : Anggota
4. Lampung Barat : 1. Bupati KDH Tk.II Lampung Barat : Ketua Panitia merangkap Anggota
2. Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KPH Lampung Barat : Sekretaris merangkap Anggota
3. Ketua Bappeda Tk.II Lampung Barat : Anggota
4. Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat : Anggota
5. Kepala Dinas PU Tk.II Lampung Barat : Anggota
6. Kepala Dinas Dati II Lampung Barat Lingkup Departemen Pertanian yang terkait : Anggota
7. Camat Kepala Wilayah Kecamatan : Anggota
8. Ka. Sub BIPHUT Tanjungkarang : Anggota
9. Ka. Sub BKSDA/Sub Seksi KSDA : Anggota
10. Kepala Instansi lain yang dianggap perlu : Anggota

Q

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

11. Sdr. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II di Palembang.
12. Sdr. Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II se Propinsi Lampung.
13. Himpunan Keputusan.